

RETRIBUSI JASA UMUM

PERDA NO.8, LD 2020 / NO.8, TLD NO. 184, PEMKOT PTK: 36 HLM.

PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 8 TAHUN 2020 TENTANG
RETRIBUSI JASA UMUM

ABSTRAK : - Bahwa Retribusi merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang digunakan untuk membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, serta akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah; bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta memberikan kepastian hukum dalam pemungutan retribusi, perlu dilakukan revisi terhadap peraturan perundang-undangan sebelumnya yang mengatur mengenai retribusi jasa umum; oleh karena itu, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Umum sebagai dasar hukum dalam pengelolaan retribusi daerah yang lebih efisien, akuntabel, dan berorientasi pada peningkatan pelayanan publik di Kota Pontianak.

- Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; dan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010.

CATATAN : Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 24
- Agustus 2020.

Penjelasan: - 36 hlm.
-